



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM**

Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 JAKARTA  
Telepon. 021-3811523, Pst 291, Fax. 021-3507479

---

**PEDOMAN TEKNIS**

**PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PEMBERDAYAAN  
KELOMPOK KERJA PENGAWAS RAUDLATUL ATHFAL DAN MADRASAH  
TAHUN 2010**

**A. Dasar**

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar nasional Pendidikan;
4. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2006 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah.
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 381 tahun 1999 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Pendidikan Agama dan Angka Kreditnya;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2005 tentang Rencana Strategi Kementerian Agama Republik Indonesia;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama Republik Indonesia;

**B. Tujuan**

Tujuan kegiatan ini adalah untuk:

1. Memperkuat kapasitas kelembagaan Pokjawas (Kelompok Kerja Pengawas) dalam mendukung upaya-upaya peningkatan kompetensi keribadan kompetensi supervisi manajerial, kompetensi supervisi akademik, kompetensi supervisi evaluasi, dan kompetensi penelitian dan pengembangan anggota;
2. Meningkatkan kinerja Pokjawas sebagai wadah pembinaan anggota dalam rangka meningkatkan profesionalisme guru dan mutu pendidikan RA/Madrasah;

3. Meningkatkan kinerja Pengawas dalam rangka peningkatan kualitas tata kelola dan kepemimpinan di RA/Madrasah.

#### C. Target

Target yang hendak dicapai dengan pemberian bantuan ini adalah:

1. Meningkatnya keaktifan dan kinerja Pokjawas;
2. Meningkatnya motivasi kerja pengawas RA/Madrasah dalam melaksanakan upaya peningkatan profesionalisme guru dan kualitas pendidikan RA/Madrasah;
3. Tersosialisasikannya berbagai kebijakan nasional tentang peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan;
4. Meningkatnya kompetensi profesional dan pedagogik guru yang menjadi binaan Pengawas yang diindikasikan dengan adanya inovasi pembelajaran, penerapan strategi dan teknik pembelajaran dan evaluasi yang semakin bervariasi;
5. Meningkatnya kompetensi manajerial dan kepemimpinan kepala-Kepala RA/Madrasah yang menjadi binaan Pengawas yang diindikasikan dengan semakin baiknya tata kelola RA/Madrasah dan semakin meningkatnya peran serta masyarakat dalam pendidikan RA/Madrasah;
6. Meningkatnya prestasi belajar peserta didik RA/Madrasah yang menjadi binaan Pengawas, antara lain diindikasikan dengan meningkatnya prosentase kelulusan dan nilai rata-rata peserta didik pada Ujian Nasional.

#### D. Komponen Kegiatan

Berbagai kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan mewujudkan target sebagaimana disebutkan di atas, antara lain (bisa dipilih sesuai kebutuhan dan kondisi):

1. Pengembangan kapasitas kelembagaan Pokjawas, seperti:
  - a. Menyusun atau me-review Rencana Kerja Pokjawas/Kepengawasan;
  - b. Menyelenggarakan workshop tentang implementasi kebijakan kependidikan seperti pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan, akreditasi, sertifikasi budaya kerja, dsb;
  - c. Menyelenggarakan rapat kerja berkala;
  - d. Merintis dan memperkuat jaringan kerjasama, khususnya dengan lembaga lembaga pengembangan dan pemberdayaan pengawas dan kepala madrasah lembaga pengembangan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan dan dengan lembaga-lembaga penelitian/pengembangan pendidikan sert perguruan tinggi.
2. Peningkatan motivasi dan kinerja Pengawas melalui pelatihan, workshop, seminar, outbond, dan kegiatan lain yang relevan.
3. Peningkatan kompetensi supervisi manajerial, kompetensi supervisi akademik, kompetensi evaluasi pendidikan, dan kompetensi penelitian dan pengembangan melalui berbagai kegiatan seperti workshop, seminar, pendidikan dan latihan lesson-study, dan forum ilmiah atau pengembangan profesi lainnya dengan tujuan:
  - a. Meningkatkan penguasaan terhadap metode, teknik, dan prinsip-prinsip supervisi;

- b. Meningkatkan kemampuan penyusunan program kerja kepengawasan;
  - c. Meningkatkan kemampuan individual maupun kolegal terhadap penyusunan instrumen kepengawasan;
  - d. Meningkatkan kemampuan penyusunan portofolio pelaksanaan tugas kepengawasan;
  - e. Meningkatkan kemampuan penyusunan rencana penelitian dalam bidang supervisi kependidikan;
  - f. Meningkatkan kemampuan penyusunan laporan penelitian serta teknik-teknik diseminasi hasil penelitian dalam bidang supervisi kependidikan.
4. Peningkatan prestasi akademik peserta didik di wilayah kerjanya melalui berbagai cara seperti:
- a. Menyusun rencana kerja pembinaan guru-guru Madrasah dalam rangka menyongsong ujian nasional (wajib);
  - b. Mengkoordinasikan berbagai upaya penyiapan peserta didik Madrasah dalam menyongsong ujian nasional;
5. Peningkatan kualitas tata kelola RA/Madrasah melalui berbagai upaya seperti:
- a. Lokakarya penyusunan dan atau pelatihan tentang tata kelola RA/Madrasah;
  - b. Lokakarya, workshop, fieldworks dan study banding dalam rangka penyusunan rencana strategik, rencana jangka menengah, dan rencana jangka pendek pengembangan madrasah;
  - c. Lokakarya, workshop, fieldworks dalam rangka penyusunan statuta/perangkat hukum/standar operasional prosedur (SOP) berbagai aspek tata kelola madrasah seperti tata kelola bidang akademik, bidang kesiswaan, bidang kehumasan, bidang sarana prasarana, dan bidang-bidang lainnya.

Dalam pelaksanaan kegiatan, anggota yang memiliki kemampuan atau keahlian yang diperlukan dapat digunakan sebagai narasumber atau fasilitator. Apabila diperlukan, narasumber atau fasilitator dapat diambil dari pihak luar (*outsourcing*), seperti akademisi, praktisi, pakar, atau pejabat struktural, sesuai kebutuhan dan kondisi.

Kerjasama kemitraan dengan lembaga lain, seperti MDC (*Madrasah Development Center*), PSBB (*Pusat Sumber Belajar Bersama*), Dinas Pendidikan, LPMP (*Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan*), LPPKS (*Lembaga Pemberdayaan Pengawas dan Kepala Sekolah/Madrasah*) atau LSM (*Lembaga Swadaya Masyarakat*) yang bergerak di bidang pendidikan, serta perguruan tinggi sangat dianjurkan agar dapat memperluas jaringan dan meningkatkan mutu keluaran kegiatan Pokjawas.

#### E. Waktu Pelaksanaan

Setelah dana bantuan diterima, kegiatan harus segera dilaksanakan. Kegiatan dimaksud hendaknya dilaksanakan pada waktu yang tepat agar efektif dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas pokok masing-masing anggota.

#### **F. Tugas dan Tanggung Jawab POKJAWAS**

Pokjawas yang menerima dana bantuan langsung ini, secara kelembagaan mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk:

1. Membuat Rencana kegiatan (termasuk rincian biayanya) serta melaksanakannya secara konsisten;
2. Membantu anggota dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di satuan pendidikan yang menjadi wilayah kerja masing-masing;
3. Menjalin dan mempererat hubungan kemitraan, baik antar lembaga sesama anggota maupun dengan pihak lain yang terkait, khususnya Perguruan Tinggi, dan Kementerian Agama (Kabupaten/Kota, Provinsi, Pusat) untuk meningkatkan kualitas kegiatan dan out put-nya;
4. Meningkatkan mutu tata kelola dan pembelajaran madrasah sehingga meningkatkan hasil belajar dan prestasi didik.

#### **G. Tugas dan tanggung Jawab Ketua POKJAWAS**

Terkait penggunaan dana bantuan langsung ini, secara khusus, Ketua Pokjawas mempunyai tugas dan tanggung jawab:

1. Mencermati dan memahami Panduan Teknis Penggunaan Dana Bantuan Pemberdayaan Pokjawas;
2. Bersama anggota, menyusun rencana kegiatan yang dibiayai dengan bantuan ini;
3. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan agar menghasilkan keluaran (*output*) sebagaimana yang telah ditargetkan;
4. Mempertanggungjawabkan penggunaan dana bantuan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku;
5. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **H. Penggunaan Dana Bantuan Pemberdayaan Pokjawas**

Dana Bantuan Pemberdayaan Pokjawas ini harus digunakan untuk membiayai kegiatan Pemberdayaan Pokjawas dalam rangka mencapai target dan tujuan sebagaimana diatur dalam Pedoman Teknis ini. Yang dimaksud pemberdayaan dalam konteks ini adalah transportasi dan uang lelah untuk mereka yang berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan kegiatan.

#### **I. Pemantauan dan Pelaporan**

Kantor Kementerian Agama Pusat dan Daerah dapat melakukan pemantauan kepada Pokjawas penerima dana bantuan operasional pemberdayaan ini. Pemantauan dilakukan sesuai kebutuhan dan dimaksudkan untuk memastikan bahwa kegiatan Pokjawas terlaksana dengan baik dan efektif. Ketua Pokjawas wajib membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku. Laporan pelaksanaan kegiatan hendaknya dilampiri dengan out put

atau hasil (fisik) kegiatan, seperti copy naskah hasil kegiatan, bahan-bahan lokakarya, CD, atau bentuk lainnya. Kedua laporan itu disampaikan kepada Direktur Pendidikan Madrasah (U.p. Kepala Sub Direktorat Ketenagaan), dengan alamat: Gedung Kementerian Agama RI, Lantai VII, Ruang C.704, Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta. Tembusan laporan tertulis disampaikan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi setempat.

Jakarta, 31 Maret 2010

Direktorat Pendidikan Madrasah,



**Drs. H. Firdaus, M.Pd**

NIP 150 129 312

**FORMULIR PERMOHONAN  
BANTUAN OPERASIONAL PEMBERDAYAAN POKJAWAS  
TAHUN 2010**

Provinsi : .....

Kabupaten/Kota\* : ..... (Coret yang tidak perlu)

Alamat Kantor : .....

.....

.....

Telepon/HP .....(wajib diisi)

Alamat Sekretariat : .....

.....

.....

.....

Telepon/HP .....

**Personalia Pengurus dan Anggota\*)**

| Status/Jabatan   | Nama | Nama dan Alamat Tempat Tugas |
|------------------|------|------------------------------|
| Pembina          |      |                              |
| Penanggung jawab |      |                              |
| Ketua            |      |                              |
| Sekretaris       |      |                              |
| Bendahara        |      |                              |
| Anggota 1        |      |                              |
| Anggota 2        |      |                              |
| Anggota 3        |      |                              |
| Anggota 4        |      |                              |
| Anggota 5        |      |                              |
| ..... (dst)      |      |                              |

\*)Pembina: Kakandepag; Penanggung jawab: Kasi Mapenda Kab/Kota,

Mengetahui,  
Penanggung Jawab,  
Kepala Seksi Mapenda

.....  
Ketua Pokjawas,

.....

.....

.....

**PROPOSAL RINGKAS  
KEGIATAN PEMBERDAYAAN POKJAWAS  
TAHUN 2010**

---

**Dasar pemikiran** : • .....  
• .....  
• .....

---

**Tujuan** : • .....  
• .....

---

**Target** : • .....  
• .....  
• .....

---

**Nama kegiatan** : Pemberdayaan .....

---

**Komponen kegiatan dan biaya yang diperlukan** : • ..... Rp. ....  
Jumlah ..... Rp. ....

---

**Waktu pelaksanaan** : .....

---

**Tempat pelaksanaan** : .....

---

**Target groupsasaran** : • .....  
• .....  
• .....

---

**Out put kegiatan** : • .....  
• .....  
• .....

---

**Sumber dana** : • ..... Rp. ....  
• ..... Rp. ....  
Jumlah ..... Rp. ....

.....  
.....

**Catatan:** Proposal maksimal 2 (dua) lembar kertas ukuran A4.